



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Labuan Bajo

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bima, 05 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXX@gmail.com selanjutnya disebut Penggugat;

I a w a n,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir sape, 12 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Pdt.G/2024/PA.Lbj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : x, tertanggal 24 xxxxxxApril 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 8 Tahun dan sudah di karuniai 2 orang anak bernama:
 - 1) xxxxxxxx (7 Thn), tempat tanggal lahir, Labuan Bajo, 29 September 2016;
 - 2) xxxxxxxxx (1 Thn), tempat tanggal lahir, Labuan Bajo, 16 November 2022; Selanjutnya kedua anak tersebut dibawah asuh Penggugat;
3. Bahwa sejak Juni 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurangnya tanggungjawab nafkah lahir dari Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa puncaknya pada 24 April 2024 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara dicekik leher dan dipukul dibagian wajah, akibat kekerasan tersebut Penggugat mengalami luka dibagian bibir, Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat memanggil Penggugat dan memaksa masuk di salah satu kos teman Penggugat, karena Penggugat tidak membuka Pintu kemudian Tergugat dobrak dan mengeluarkan kata-kata kotor perempuan pelacur , sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga tersebut;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim Tunggal menetapkan Harifa, S.E.I sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Lbj Kamis, 30 Mei 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 03 Juni 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrument hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Lbj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Kaharuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;.

Hakim Tunggal,

Najmia Siolimbona, S.H.I

Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I

Perincian biaya : NIHIL

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2024/PA.Lbj